



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/176 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK
PENANGANAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan dana untuk penanganan kegiatan penanggulangan bencana alam di Provinsi Jawa Tengah, terutama untuk Banjir Rob Sayung-Demak di Kabupaten Demak, perlu melaksanakan pengeluaran dari Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, disebutkan bahwa belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diantaranya untuk mendanai penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial dan penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Untuk Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.7.23.2/132/DINPUSDATARU/2025 tanggal 16 Juni 2025 perihal Usulan Penambahan Anggaran melalui BTT TA 2025 untuk Penanganan Banjir Rob Sayung-Demak;

2. Surat Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/613/Akd/2025 tanggal 16 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Reviu RKB BTT Penanganan Darurat banjir Rob Sayung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Pengeluaran Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Untuk Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Demak.
- KEDUA : Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang digunakan untuk penanganan Banjir Rob Sayung-Demak di Kabupaten Demak dan diberikan sebesar Rp240.450.000,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Dana dari Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA disalurkan melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dan agar dipergunakan sesuai dengan peruntukan.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pencairan/ pembayaran penyediaan dana dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **24 Juni 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;